



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MARYADI BIN SURADI, umur 40 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Arjosari, 29 Maret 1983, NIK : 7604032903830001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir Mobil, bertempat kediaman di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai **Pemohon I**;

MARISAH BINTI MUKSIN, umur 32 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Arjosari, 10 Februari 1991, NIK: 7604035002910002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kediaman di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 494/Pdt.P/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



adalahayah kandung dari Pemohon II bernama MUKSIN yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama CANTUN, karena wali mewakili padanya dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di bayar tunaidengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama M. NASRI dan IRIANTO;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatusJejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ashila Marsha bintiMaryadi, umur 7 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karenalman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan ke Kantor urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon, Pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**MARYADI BIN SURADI**) dengan Pemohon II, (**MARISAH BINTI MUKSIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. M. Nasri bin Abdullah, tempat dan tahun lahir, Pucceda, 18-08-1972 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Jokya Baru, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai paman dengan pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama Cantun dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Muksin saksi nikah adalah M. Nasri dan Irianto dengan mahar berupa uang senilai 80 real;
 - Bahwa pemohon I berstatus jelaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
 - Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar pada KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa maksud para pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mengurus Akta Nikah, kartu keluarga dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;
2. Irianto Lasena bin Abdul Gani, tempat tanggal lahir, Sorong, 28-05-1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Jokya Baru, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu dengan pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal para pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama Cantun dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Muksin saksi nikah adalah M. Nasri dan Irianto dengan mahar berupa uang senilai 80 real;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



- Bahwa pemohon I berstatus jelaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar pada KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa maksud para pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mengurus Akta Nikah, kartu keluarga dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2015, Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muksin, dinikahkan oleh Imam Nurul Huda, bernama Cantun, karena wali mewakilkan padanya dengan mahar berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama M. Nasri dan Irianto Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dallil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Nasri bin Abdullah dan Irianti Lasena bin Abdul Gani, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Muksin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Huda, bernama Cantun, dengan mahar berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Nasri dan Irianto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak sekarang masih hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II serta

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **(MARYADI BIN SURADI)**, dengan Pemohon II, **(MARISAH BINTI MUKSIN)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2015, di Dusun Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir**, dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.,S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Natsir,
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2023/PA.Pwl